

**PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN (*MARITAL RAPE*)
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

FITRI ASLIANY

02011281823481

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FITRI ASLIANY
NIM : 02011281823481
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN (*MARITAL RAPE*)
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada 20 Juli 2022
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Inderalaya, Juli 2022


Mengesahkan

Pembimbing Utama,



Dr. H. K. N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP 1958011519830031006

Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP 196802021995121001



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitri Asliany
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823481
Tempat/Tanggal Lahir : Balimbingan, 25 Oktober 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, Juli 2022


Fitri Asliany

NIM. 02011281823481

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Kesalahan dimasa lalu tidak akan menentukan takdirmu.

Yang salah adalah ketika kamu masih hidup dalam kesalahan masa lalu"

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

Kedua orangtuaku tercinta, Bapak Suwarno dan Mamak Roniati Harefa

Kedua Abangku tersayang, Karno Vemberwan dan Sapryjal

Saudara-saudaraku terkasih Angkatan 40 Gemapala Wigwam FH Unsri

Seluruh Civitas Akademika di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Serta Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas hidayah, rahmat, dan ridho-Nya, dan tak lupa iringan salam dan shalawat kepada Nabi besar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul “Perkosaan Dalam Perkawinan (*Marital Rape*) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun akan sangat diterima guna untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan berbagai pihak, terutama kepada Bapak Dr. H.K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku pembimbing pembantu yang telah membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini dengan rasa penuh hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Inderalaya, Juli 2022



Penulis

Fitri Asliany

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Dalam kesempatan kali ini, dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimah kasih yang sebesar - besarnya kepada:

1. Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta shalawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya.
2. Kedua orang tuaku, Suwarno dan Roniati Harefa, yang tidak hentinya memberikan doa, dukungan dan semangat baik secara formil maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kedua abangku, Karno Vemberwan dan Sapryjal, yang selalu mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,

dan juga sekaligus menjadi pembimbing pembantu dalam penyusunan skripsi ini.

9. Dr. H.K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama Skripsi, terima kasih untuk semua waktu dan ilmu yang sangat berharga yang Bapak berikan.
10. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, Terimakasih atas pengarahan dan segala masukan yang telah diberikan selama kegiatan perkuliahan hingga saat ini.
11. Segenap dosen dan staff pengajar yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna selama penulis belajar di bangku perkuliahan dan beserta seluruh staff akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Dulur-dulurku Diksarlat Gemapala WIGWAM ke-40, Leni, Fuad, Adit, Pira, Ipang, Nando, Sely dak pulo, Apiss, Ipul, Salwa, Alex, Dansis, Bhocil, Mas Tatang, Chos, Mumun, Ibung, Iduut, Edoy, Waras, dan Reli. Kalian benar-benar pengaruh buruk, namun banyak sekali pelajaran yang didapat dari mengenal kalian semua.
13. Keluarga besar Gerakan Mahasiswa Pencinta Alam WIGWAM Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Terima kasih atas dukungan, Persaudaraan dan persahabatan yang telah diberikan, WIGWAM WIGWAM WIGWAM.

14. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muslim Sumatera Utara (IMMSU) Sriwijaya, yang bisa menjadi rumah kedua bagi penulis sehingga tidak merasa sendiri di tanah perantauan ini.
15. Kejaksaan Negeri Palembang khususnya Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh ilmu dan pengalaman yang bermanfaat selama melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL), serta rekan-rekan KKL penulis, terima kasih atas kebersamaan dan kerjasamanya.
16. Seluruh rekan Fakultas Hukum Angkatan 2018 baik dari Inderalaya maupun Kampus Palembang.
17. Terima kasih kepada semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas semua dukungannya.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah swt membalas budi baik yang diberikan oleh seluruh pihak kepada penulis.

Inderalaya, Juli 2022



Fitri Asliany

02011281823481

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat Praktis	13
E. Ruang Lingkup	13
F. Kerangka Teori	14
1. Teori Perlindungan Hukum	14
2. Teori Kepastian Hukum	15
3. Teori <i>Maqashid Al-Syari'ah</i> (Tujuan-Tujuan Hukum Islam)	16
G. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	22
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	23
6. Teknik Pengambilan Kesimpulan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	24

1. Pengertian Perkawinan.....	24
2. Tujuan Perkawinan.....	25
3. Syarat-Syarat dan Sahnya Perkawinan.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	42
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	42
2. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	43
3. Teori-Teori Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	46
4. Siklus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	51
5. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari Sudut Pandang Islam	53
C. Tinjauan Umum Tentang Perkosaan dalam Perkawinan.....	66
1. Pengertian Perkosaan	66
2. Jenis-Jenis Perkosaan	70
3. Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan	72
4. Perkosaan dalam Hukum Islam.....	74
D. Hukum Pidana Islam	77
1. Pengertian Hukum Pidana Islam	77
2. Sumber Hukum Pidana Islam	79
3. Jenis-Jenis Hukum Pidana Islam.....	81
4. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam	86
BAB III PEMBAHASAN	
A. Bentuk Tindakan Yang Dapat Dikategorikan Perkosaan Dalam Perkawinan (<i>Marital Rape</i>) Yang Diatur Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	89
B. Kebijakan Hukum Pidana Yang Diatur Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Mengenai Perkosaan Dalam Perkawinan (<i>Marital Rape</i>)	108
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN.....	125

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah KDRT/RP	3
Gambar 2 Kasus Marital Rape 5 Tahun Terakhir Catatan Komnas Perempuan....	4
Gambar 3 Respon Islam terhadap Kekerasan terhadap Perempuan.....	65

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Perkosaan Dalam Perkawinan (*Marital Rape*) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Rumusan masalah yang ditentukan berupa: (1) Bagaimana bentuk tindakan yang dapat dikategorikan perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) yang diatur dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan (2) Bagaimana kebijakan hukum pidana yang diatur dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengenai perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*). Penelitian ini bersifat Yuridis-Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kerangka teori yang digunakan adalah Teori Perlindungan Hukum, Teori Kepastian Hukum, dan Teori *Maqashid Al-Syari'ah*. Tindak pidana perkosaan tidak hanya dapat dilakukan oleh individu yang tidak terikat dalam perkawinan, Komnas Perempuan mencatat puluhan kasus perkosaan dalam perkawinan di tahun 2020. Jumlah ini tidak mencerminkan kasus nyata yang terjadi dalam masyarakat, diantaranya dikarenakan korban tidak tahu bahwa dirinya telah mengalami *marital rape* dan juga tidak berani serta tidak tahu bagaimana melaporkan hal yang dialaminya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bentuk-bentuk hubungan seksual yang termasuk perkosaan dalam perkawinan, yaitu: (1) Hubungan seksual yang dilakukan saat istri tidak siap secara fisik maupun psikis, (2) Hubungan seksual yang mengakibatkan istri mengalami luka ringan ataupun luka berat. Dengan bentuk kekerasan seksual yang semakin variatif, diperlukannya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang ada agar dapat dipidanakan.


Kata Kunci: *Kekerasan, Perkosaan, Perkawinan, Marital Rape, Gender.*

Pembimbing Utama,




Dr. H. K. N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP 1958011519830031006

Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP 196802021995121001

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP 196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) adalah suatu tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami/istri kepada pasangannya yang terikat dalam perkawinan untuk melaksanakan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi pasangan. “*Rapere*” merupakan bahasa latin yang artinya memaksa, mencuri, merampas, atau membawa pergi menjadi asal mula kata perkosaan.¹ Dan nyatanya perkosaan terhadap perempuan bukan hanya dapat dilakukan oleh orang lain, tetapi dapat juga dilakukan oleh orang-orang yang telah terikat dalam perkawinan. Perkosaan dalam perkawinan ini lebih seringnya dilakukan oleh suami terhadap istrinya, menjadi suatu “rahasia perkawinan” menyebabkan sulitnya akses ke peradilan sebab cenderung merupakan area privat. Penerimaan kejahatan perkosaan dalam perkawinan ini diawali dengan asumsi bahwa wanita harus memenuhi “*rights to sex*” suami karena kehadiran *contract of marriage*, dan anggapan istri merupakan “*property*” kepunyaan suami. Serta anggapan suami yang memperbolehkan memukul istri termasuk bila ia menolak diajak bersenggama serta karena terjadi dalam suatu lembaga yang sah, yaitu perkawinan. Melakukan hubungan suami istri yang dipaksakan secara nyata mencederai hak istri, dan seks yang dilakukan dibawah tekanan atau paksaan sama saja dengan penindasan.

¹ Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, (Jogjakarta : Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997), hlm. 97

Kekerasan yang terjadi di dalam masyarakat lahir dari pemikiran yang membenarkan praktik penindasan dari satu orang atau kelompok terhadap yang lain. Penindasan yang terjadi di lingkungan sekitar disepelekan karena terjadi oleh orang lain didukung pula dengan dinamika sosial politik yang berakar di tatanan yang hierarkis, submisif, serta membenarkan kekerasan menjadi usaha mekanisme kontrol.²


Sampai saat ini, apabila kekerasan masih digunakan sebagai sarana kontrol melegitimasi kekuasaan, juga selama konsep patriarki diimami menjadi suatu hal biasa, maka selama itu pula kekerasan terhadap perempuan akan terus berlanjut. Terlebih lagi, walaupun para perempuan telah menjadi korban dan objek kekerasan, perempuan juga masih dipojokkan sebagai pihak yang mesti bertanggungjawab terhadap apa yang dialaminya.

Secara viktimologis korban *marital rape* terlibat langsung dalam terjadinya kekerasan seksual, keikutsertaan korban dalam hal ini misalnya karena menolak diajak bersenggama memicu pasangannya untuk melakukan pemaksaan hingga kekerasan terhadap dirinya. Posisi demikian ini biasanya membuat para korban kesulitan untuk melaporkan tindakan suaminya, sehingga ia hanya mendiamkannya atau bahkan sampai menuruti kehendak suami dalam kondisi apapun. Konsekuensinya para istri yang mengalami ini akan terus menanggung

² Siti Ruhaini Dzuhayatin. *Marital Rape: Suatu Keniscayaan?*. Dalam S. Edi Santosa (ed.). *Islam dan Konstruksi Seksualitas*. (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, The Ford Foundation, dan Pustaka Pelajar.2002). hlm. 118-119.

beban psikis dan fisik.³ Sehingga penting dilakukan pemberdayaan secara massif terhadap kaum perempuan dengan memberi mereka pengetahuan dan penyadaran akan hak-haknya sebagai manusia dan sebagai istri.⁴

Gambar 1
Bentuk KtP di Ranah KDRT/RP (n=6.480) CATAHU 2021



Menurut Catatan Tahunan 2021 Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2020 total kasus kekerasan terhadap perempuan sebesar 299.911 kasus.⁵ Ini menunjukkan tingginya angka kekerasan yang dialami para perempuan. Dari total kasus kekerasan terhadap perempuan tersebut, 1.983 kasus merupakan kekerasan seksual di ranah KDRT atau relasi Personal. Lalu diantara kasus kekerasan seksual dalam ranah personal atau privat tersebut, 57 kasus diantaranya merupakan perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) yang mengalami

³ Muyassarotussolichah, *Marital Rape: Perspektif Yuridis Viktimologis*. Dalam Mochamad Sodik (ed.). *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*. (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI, dan McGill-IISEP-CIDA, 2004). Hlm 364.


⁴ Milda Marlia, *Marital Rape Kekerasan Seksual terhadap Istri*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2007. hlm 71.

⁵ Komnas Perempuan, Catatan Tahunan 2021: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19 (Jakarta, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan 2021. Hlm 1

penurunan dibandingkan tahun lalu sebanyak 100 kasus.⁶ Artinya terdapat penurunan sebesar 57%. Penurunan kasus ini bisa dikarenakan pandemi Covid-19 yang sedang terjadi, dimana korban di lingkungan keluarga sulit untuk melapor karena kebijakan *social distancing* berskala besar yang mengharuskan korban dan pelaku untuk tinggal di rumah, dan juga sulit untuk mengajukan pengaduan dan mengakses layanan. Sehingga pengaduan kasus tidak mencerminkan kasus nyata yang terjadi didalam masyarakat. Pola ini sama seperti pola tahun lalu. Kekerasan seksual adalah yang paling sering dilaporkan kedua sehingga menunjukkan bahwa hubungan keluarga dan relasi pribadi masih bukan tempat yang aman bagi perempuan.

Gambar 2

Kasus Marital Rape 5 Tahun Terakhir Catatan Komnas Perempuan



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara khusus melindungi alat reproduksi perempuan dalam perkawinan, melihat Pasal 285

⁶ *Ibid.* Hlm 2.

KUHP memiliki unsur “di luar perkawinan”. Dalam perkembangannya, muncul RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang mengklasifikasikan perkosaan dalam perkawinan termasuk sebagai tindak pidana yang kemudian menimbulkan pro dan kontra. Banyak pihak termasuk mahasiswa yang menentang dengan anggapan hal ini bukanlah kejahatan karena hubungan seks suami istri memang harus dilakukan. Padahal kekerasan apapun bentuknya dan kepada siapa pun dilakukan, hal tersebut tetaplah kejahatan dan memerlukan intervensi negara melalui legislator untuk melindungi hak setiap orang terkhusus perempuan agar tidak terus dirugikan dan dilukai, fisik maupun psikisnya. Sejatinya aturan mengenai sanksi pelaku perkosaan dalam rumah tangga sudah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 46.

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tentunya perilaku masyarakat kita harus dilandasi oleh nilai-nilai ajaran agama Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Islam pada dasarnya menganut kesetaraan, *partnership* (kerjasama) dan keadilan dalam hal hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan.⁷

هِنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

“Mereka (istri-istrimu) adalah pakaian bagi kalian (para suami) dan kalian adalah pakaian bagi mereka”.⁸

⁷ Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi*. Hlm 59.

⁸ Departemen Agama RI: Quran Kemenag (Q.S. Al-Baqarah (2):187).

Pakaian merupakan simbol kebutuhan dasar (*baseic need*) laki-laki dan perempuan. Kebutuhan yang dimaksud disini adalah kebutuhan akan ketentraman, kedamaian, dan ketenangan. Dalam diri laki-laki ada ketentraman bagi perempuan, begitupun sebaliknya, didalam diri perempuan ada kedamaian bagi laki-laki.⁹

Islam secara konsepsi telah mengatur keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri.

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“...dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut (*ma'ruf*). Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”¹⁰

Kesetaraan perkawinan merupakan hak dalam lingkup mu'asyarah bil ma'ruf. Artinya, hubungan seksual antara suami dan istri didasarkan pada prinsip memberi dan menerima, saling mencintai dan merawat. tidak saling menyakiti

⁹ Milda Marlia, *Marital Rape Kekerasan Seksual terhadap Istri*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2007. hlm 55.

¹⁰ Departemen Agama RI: Quran Kemenag (Q.S. Al-Baqarah (2):228).

dan jangan saling membenci, dan jangan pula mengabaikan hak dan kewajibannya satu sama lain.¹¹

Mu'asyarah berasal dari kata *usyrah* yang berarti keluarga atau teman dekat. Dalam bahasa Arab dibuat sesuai *sighah musyarakah baina al-itsnaini*, yang artinya kebersamaan antara dua pihak, dari sini orang tak jarang mengartikan *mu'asyaroh* dengan bergaul atau pergaulan karena di dalamnya mengandung kebersamaan dan kebertemanan.¹² *Mu'asyaroh* juga dapat dipahami sebagai kesalingan antara suami dan istri yang disebut dengan *musyarakah baina al-itsnain*, sehingga dalam prosesnya perkawinan harus seimbang antara suami dan istri.

Sedangkan *ma'ruf* berawal dari kata '*urf* yang artinya adat, kebiasaan atau budaya.¹³ Al-Quran menjelaskan bahwa relasi antara suami dan istri itu bila dikaitkan dengan pola hubungan *mu'asyaroh* berlandaskan asas kemitraan, yang eksistensi keduanya saling melengkapi, di manapun dan dalam keadaan apapun prinsip keadilan harus selalu ditegakkan. Hubungan antara suami dan istri bukan hanya terbatas pada hubungan seksual, tetapi juga interaksi yang penuh dengan kedewasaan. Artinya dewasa dalam sikap terhadap pasangan, keluarga dan anak-anak.¹⁴

¹¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm. 112.

¹² Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan. Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. LKiS, 2012 . Hlm 144

¹³ *Ibid.* Hlm 144

¹⁴ Bilmaruf Mu'asyaroh. *Mu'asyaroh Bil Ma'ruf Antara Suami Istri Dan Bimbingan Konseling Keluarga Islam*. 2014. Hlm 23. Diakses melalui https://eprints.walisongo.ac.id/3467/3/101111058_Bab2.pdf , pada tanggal 14 Januari 2022 pukul 10.00 Wib.

“*Wa’asyiruhunna bi al ma’ruf*” (dan bergaullah dengan mereka “kaum perempuan” dengan cara yang *ma’ruf*) merupakan pesan Al-Quran yang selalu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Cara-cara yang baik sesuai dengan budaya dan berperilaku baik kepada sesama manusia adalah maksud dari cara-cara *ma’ruf* itu sendiri dan tak lain merupakan tindakan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah.¹⁵

Quraish Shihab memberi pemaknaan *mu’asyarih bil ma’ruf* antara suami istri sebagai kerjasama untuk menjalani kehidupan keluarga berdasarkan *amal ma’ruf nahi munkar*¹⁶, seperti yang tertera dalam Surah At-Taubah, ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang *ma’ruf*, mencegah dari yang *munkar*, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan

¹⁵ M. Winario. *Standarisasi Majar Perspektif Maqasid Syariah*. 2020. Disertasi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Diakses melalui <http://repository.uin-suska.ac.id/29888/1/DISERTASI%20MOHD.%20WINARIO%20OOK%203.pdf> pada tanggal 17 Januari 2022 pukul 02.15 WIB.

¹⁶ Mu’asyaroh, Op.Cit., hlm 25-26.

Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”¹⁷

Namun pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat dikarenakan adanya budaya *patriaki* yang membentuk pola pikir masyarakat, mengakibatkan terjadinya ketimpangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Perempuan dianggap sebagai suatu objek bukannya sebagai subjek. Dan agama sekali lagi menjadi alasan legitimasi atau pembenaraan akan hal-hal ini. Misalnya terkait hubungan seksual antara suami dan istri terdapat hadits yang berbunyi sebagai berikut:

إِذَا دَعَا رَجُلٌ إِيمْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ وَهُوَ
غَضْبَانٌ لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

“Jika suami mengajak istrinya senggama dan istrinya menolak maka para malaikat melaknat istri tadi sampai pagi.”¹⁸

Hadits diatas seringkali ditafsirkan dan dipahami secara bias demi kebutuhan para laki-laki atau suami, yang menyebabkan bertambah runyam pengungkapan dan penanganan soal ini. Jika kita renungkan lebih dalam, tidak mungkin Nabi Muhammad SAW mensabdakan hadits yang tidak adil, terutama dalam masalah hubungan suami isteri. Karena ini bertentangan dengan sabda-

¹⁷ Departemen Agama RI: Quran Kemenag (Q.S. At-Taubah (9):71).Diakses melalui <https://quran.kemenag.go.id/> pada 16 Januari 2022 pukul 12.13 Wib.

¹⁸ Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Al Fikr, 1992), I 663, hadits nomor 1436.

sabdanya yang lain seperti *Mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang menuntut suami agar memperlakukan istri secara baik dan bijak.¹⁹

Secara tekstual, hadits diatas tidak menggambarkan keadilan, kesetaraan dan *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. Sehingga banyak ulama yang menyarankan untuk tidak memahami hadits diatas secara harfiah (*leterlijk*). Misalnya Musthafa Muhammad 'Imarah yang menjelaskan bahwa laknat malaikat akan muncul apabila si istri melakukan penolakan 'tanpa alasan'. Lalu ada Wahbah Al-Zuhaili yang mengatakan bahwa jika si istri 'sedang longgar dan tidak takut disakiti' namun ia tetap menolak bersenggama disanalah laknat itu terjadi.²⁰ Senada dengan Al-Syirazi dalam Mas'udi menyatakan bahwa meskipun seorang istri pada hakekatnya wajib melayani suaminya, jika dia tidak mempunyai keinginan untuk melayani, ia dapat menawarkan untuk menundanya, dan bagi seorang istri yang sakit atau kurang sehat, maka tidak wajib baginya untuk berbakti melayani suaminya sampai rasa sakitnya mereda. Jika suami terus memaksa, maka ia telah melanggar asas *mu'asyarah bil ma'ruf* dengan berbuat aniaya kepada istri yang harus ia lindungi.²¹ Hadis yang melaknat istri apabila tidak melayani suami harus dipahami sebagai motivasi bagi istri untuk selalu mengupayakan penyesuaian dengan suami, demikian juga sebaliknya.²² Suami

¹⁹ Milda Marlia, Op.Cit., hlm 6.

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. ke-7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 335.

²¹ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Cet. II (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 113.

²² Aprida Kurnia Lestari, Tesis: *Persepsi Keluarga Muslim Terhadap Hak-Hak Istri Dalam Perkawinan (Studi Pada Jamaah Pengajian di Metro Selatan Kota Metro)*. (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro 2020). Hlm 6. Diakses pada <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3122/1/Tesis%20Bu%20Aprida%20Lengkap.pdf> tanggal 27 Januari 2022 pukul 01.25 WIB.

dan istri berada dalam posisi yang setara dan merupakan subyek dalam pemenuhan seksual.²³

Dari latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana Hukum Islam dan Hukum Positif kita mengatur terkait permasalahan perkosaan dalam perkawinan, oleh sebab itu penulis menulis skripsi dengan judul **“PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN (*MARITAL RAPE*) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana bentuk tindakan yang dapat dikategorikan perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) yang diatur dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana yang diatur dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengenai perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*)?

²³ Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW* (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro kerjasama dengan CV. DVIFA, 2015), hlm 162.

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian tentunya penulis mempunyai tujuan yang hendak dicapai, berikut adalah beberapa tujuan yang hendak penulis capai melalui penulisan karya tulis ilmiah ini, yaitu:

1. Mengetahui dan menganalisis bentuk tindakan yang dapat dikategorikan perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) yang diatur dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. Mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana yang diatur dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengenai perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*).

D. Manfaat Penelitian

Dalam menulis suatu penelitian tentunya diharapkan akan mampu memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pembaca dan juga kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Dari penelitian ini sendiri, penulis mengharapkan adanya manfaat penelitian berupa:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bentuk tindakan yang dapat dikategorikan perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) dan kebijakan hukum pidana mengenai perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) yang diatur

dalam Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

- b. Dari penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberi sumbangan bagi perkembangan penegakan dan perlindungan hukum pidana pada umumnya dan khususnya kekerasan terhadap perempuan, serta dapat dijadikan sumber kepustakaan dalam penelitian selanjutnya sesuai dengan kajian penelitian yang bersangkutan khususnya dalam Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum, khususnya mahasiswa, dosen, anggota legislatif yang berwenang dalam membuat produk hukum, dan ahli hukum. Serta menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran, pola pikir ilmiah sekaligus kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

E. Ruang Lingkup

Penulisan skripsi dengan judul “Perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” ini memiliki ruang lingkup berupa kebijakan hukum pidana dan upaya hukum dalam regulasi terkait dengan *marital rape* yang ada dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan konsep abstraksi dan hasil pemikiran acuan yang dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti,²⁴ yang menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan teori yang digunakan dalam penulisan Karya tulis.

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum ini muncul dari hubungan antara negara dengan warga negaranya yang melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan hukum akan menjadi hak bagi warga negaranya, dan di sisi lainnya perlindungan hukum ini menjadi kewajiban negara.²⁵ Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya.

Bentuk dan sarana perlindungan hukum berdasarkan pendapat R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang ditawarkan suatu negara mempunyai dua karakteristik, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).²⁶ Bentuk perlindungan hukum yang paling konkret artinya adanya lembaga penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan ADR (*Alternative*

²⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafind Persada, 2011), hlm 77.

²⁵ Wahyu Simon Tampubolon, Upaya Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* Vol. 04. No. 01. (Maret 2016), hlm 55.

²⁶ R. La Porta "Investor Protection and Corporate governance" *Jurnal Of financial Economics* 58 (1 January) 2000.

Dispute Resolution) lainnya. Perlindungan bersifat pencegahan (*prohibited*) maksudnya adalah membuat peraturan, sedangkan perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) merupakan penegakkan peraturan.

Perlindungan hukum perlu mendapat tempat dalam pelaksanaannya, yang sering disebut sebagai sarana perlindungan hukum. Ada dua cara perlindungan hukum, yaitu:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang bersifat preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, pemerintah didorong untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi karena adanya perlindungan hukum yang bersifat preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif dirancang untuk menyelesaikan sengketa. Proses perlindungan hukum oleh peradilan umum dan peradilan tata usaha negara Indonesia termasuk dalam perlindungan hukum tersebut.

2. Teori Kepastian Hukum

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan tertinggi suatu negara yang sah adalah hukum itu sendiri, oleh karena itu semua perangkat negara, apapun

namanya, termasuk warga negara, harus tunduk dan menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali.²⁷

Negara yang berdiri berdasarkan hukum memiliki empat (4) asas utama, yaitu: asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*), asas persamaan (*het gelijkeheidsbeginsel*), asas demokrasi (*het democratischebeginsel*), dan asas bahwa pemerintah dibentuk untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat (*het beginsal van de dienende overhead, governmet for the people*).²⁸

Sudikno Mertokusumo menyebutkan kepastian hukum adalah jaminan hukum ditegakkan dengan baik. Kepastian hukum memerlukan upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang disusun oleh pihak yang sah serta berkompoten, sehingga aturan tersebut memiliki aspek hukum yang dapat menjamin kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai aturan yang harus dipatuhi.²⁹

3. Teori *Maqashid Al-Syari'ah* (Tujuan-Tujuan Hukum Islam)

Semua perintah dan larangan Allah dalam Al Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi SAW dalam sunnah yang terumuskan dalam fiqh, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada

²⁷ Hestu Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia* "Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi", Universitas Atma Jaya, Jakarta, hlm. 17

²⁸ Edi Hudiata, "Rekonstruksi Hukum Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Syariah: Penguatan Aspek Regulasi Untuk Memberikan Kepastian Hukum", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm. 302.

²⁹ Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 25.

yang sia-sia. Secara umum tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.³⁰ Tujuan hukum Islam oleh Abu Ishaq Shatibi dirumuskan kedalam lima tujuan, yaitu memelihara (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta. Kelima tujuan hukum Islam ini disebut dengan *al-maqashid* atau *al-shari'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam).³¹

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari *usul al fiqh* yakni dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya.³²

Inti dari teori *maqashid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid al-*

³⁰ Sofyan Hasan, *Sebuah Pengantar Komprehensif Tentang Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2018), hlm 26.

³¹ *Loc. Cit.*

³² *Loc. Cit.*

syari'ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.³³

Menurut seorang pakar ushul fiqh bernama Abdul Wahhab Khallaf nash-nash syariah tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui *maqashid al-syari'ah* (tujuan hukum).³⁴ Sejalan dengan pakar fiqh lainnya, Wahbah al-Zuhaili yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* merupakan persoalan *dharuri* (urgen) bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat *istinbath* hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syari'ah.³⁵

Maqashid al-syari'ah berfungsi mendekatkan nash-nash Syari' ke dalam realitas budaya masyarakat. Operasionalisasi konsep *Maqashid al-syari'ah* menurut Asy-Syatibi dapat dilakukan dengan metode *istiqra' al-ma'nawi*. Metode ini bertumpu pada empat prinsip, yaitu: pertama, dalam menetapkan hukum harus menggunakan kolektifitas dalil, tidak bertumpu pada satu dalil saja. Kedua, memperhatikan konteks (*qarain ahwal*), baik konteks nash (*manqullah*) maupun konteks masyarakat (*ghairu manqullah*). Ketiga, memperhatikan tujuan Tuhan dalam mensyari'atkan hukum, dan

³³ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*, Vol. 44, No. 118, 2009, hlm 118.

³⁴ *Ibid*, hlm 120.

³⁵ *Loc.Cit.*

keempat, terbuka terhadap kebenaran yang ditemukan, baik kebenaran dalil maupun kebenaran empiris.³⁶

Dimasyarakat, pemahaman atas Islam yang bias gender lebih kuat dan populer daripada pemahaman atas Islam yang adil gender, misalnya:³⁷

- a) Pemahaman atas Islam tentang bolehnya poligami lebih kuat dan populer daripada keharusan mewujudkan keadilan dalam kehidupan perkawinan dan dorongan untuk monogami,
- b) Pemahaman Islam tentang bolehnya pemukulan istri lebih kuat dan populer daripada keharusan memperlakukan istri dengan layak (*musyarah bil-ma'ruf*),
- c) Pemahaman atas Islam tentang bolehnya perkawinan paksa lebih kuat dan populer daripada keharusan meminta ijin perempuan yang akan dinikahkan baik gadis maupun janda,
- d) Pemahaman atas Islam tentang bolehnya melakukan pemaksaan suami untuk berhubungan seksual dengan istri lebih kuat dan populer daripada keharusan untuk memperlakukan istri dengan layak (*musyarah bil ma'ruf*) dan perintah untuk memperlakukan istri secara setara

Ideologi patriarki bisa mempengaruhi tafsir agama sehingga melahirkan tafsir agama yang bias gender yang kerap dijadikan pula sebagai

³⁶ Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam, Membongkar Konsep al-Istiqra' al-Ma'nawi Asy-Syatibi* (Yogyakarta: Arruz Media, 2008), hlm. 238-239.

³⁷ Nur Rofiah, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam", *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol 2, No. 1 (Juni 2017), hal 38.

legitimasi atas perilaku kekerasan dalam rumah tangga atas nama Islam. Karena itulah mengapa teori *maqashid al-syariah* ini harus diterapkan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Adapun Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sementara metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi yakni bahan-bahan yang tersusun berupa buku ataupun jurnal yang memiliki kaitan dengan pembahasan judul. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis isi.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual atau *Conceptual approach*. Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah perkembangan ilmu hukum melalui pemahaman-pemahaman serta doktrin-doktrin guna mengatasi atau menemukan solusi terhadap permasalahan hukum. Pendekatan konseptual ini bertujuan memunculkan ide-ide terhadap peneliti dalam membuat konsep-konsep hukum, pengertian-pengertian hukum,

beserta asas-asas hukum yang memiliki relevansi terhadap permasalahan hukum yang ditangani.³⁸

Selain pendekatan konseptual, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan, dimana akan dilakukan telaah terhadap seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.³⁹ Seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber-sumber bahan hukum yang menjadi landasan penulis dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat diartikan sebagai bahan hukum yang melekat dalam suatu penelitian hukum atau dikenal dengan bahan yang keberadaannya wajib dalam suatu penelitian hukum.⁴⁰ Bahan hukum primer terdiri dari bahan-bahan hukum yang mempunyai karakter otoriter (*autoritative*), seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, serta putusan hakim.⁴¹ Seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: PRENA MEDIA GROUP, 2016), hlm. 135.

³⁹ *Ibid.* Hlm 137.

⁴⁰ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika), 2014, hlm.47.

⁴¹ *Loc.Cit.*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada penelitian berperan untuk menguraikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁴² Bahan hukum primer dapat ditemukan dalam buku-buku teks yang membahas hukum termasuk isu hukum, skripsi, tesis, dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar terhadap putusan hakim.⁴³ Maka dari itu pada penelitian ini peneliti menggunakan artikel-artikel hukum, pemikiran-pemikiran para ahli hukum yang termuat dalam buku-buku, jurnal-jurnal hukum, beserta karya-karya ilmiah lainnya dalam bidang hukum yang relevan terhadap penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder primer. Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia dan bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.⁴⁴

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Bahan hukum dikumpulkan oleh penulis dengan cara kolaborasi antara bahan kepustakaan dan inventarisasi

⁴² *Ibid.* Hlm. 54.

⁴³ *Ibid.* Hlm. 54-55.

⁴⁴ Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 13.

Peraturan perundang-undangan, serta Putusan Hakim,⁴⁵ sehingga dapat disimpulkan bahwa penulis menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, ataupun jurnal yang memiliki kaitan dengan pembahasan.⁴⁶

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan penulis untuk menganalisis data adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kelompoknya untuk menarik kesimpulan.⁴⁷

6. Teknik Pengambilan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis, menguraikan dan menjelaskan data yang diperoleh secara sistematis dan terperinci, kemudian dilakukan interpretasi data yaitu dengan menelaah data yang telah tersusun dan membuatnya dalam suatu kalimat kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat deduktif yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

⁴⁵ *Ibid.* Hlm. 13

⁴⁶ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006. Hlm. 231.

⁴⁷ *Ibid.* Hlm 23.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulsyani, 1987, Sosiologi Kriminalitas, Bandung, Remadja Karya.
- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1989. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Audah, Abdul Qadir, 2008, *Ensiklopedi Hukum Pidana Istam Jilid I* (Jakarta: Kharisma Ilmu,).
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No.1/1974,cct,(Jakarta: PT.Dian Rakyat 1986).
- Bakar, Ali Abu., Zulkarnai, 2019, *Hukum Jinayat Aceh*, (Jakarta: Kencana).
- Dermawan, Andy. 2004. *Marital Rape dalam Perspektif Al-Quran*, dalam Mochamad Sodik (ed.). *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI, dan McGill-IISEP-CIDA.
- Djamali, R. A. (2002). *Hukum Islam: berdasarkan ketentuan kurikulum konsorsium ilmu hukum*. Mandar Maju.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. 2002. *Marital Rape: Suatu Keniscayaan?*. Dalam S. Edi Santosa (ed.). *Islam dan Konstruksi Seksualitas*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, The Ford Foundation, dan Pustaka Pelajar.
- Enizar. 2015. *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW* Metro: STAIN Jurai Siwo Metro kerjasama dengan CV. DVIFA.
- Ghamidi, Al, Abu Hamzah Abdul Lathif, Al-,Unfu Al-Usari (*Stop !! KDRT: Membuang Prahara Kekerasan di Rumah Kita dengan Kembali kepada Tuntunan Islam*), terj. Yunus, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i,
- Hakimi, Mohammad et. All. 2001, *Membisu Demi Harmoni "Kekerasan Terhadap Istri dan Kesehatan Perempuan di Jawa Tengah, Indonesia"*.. LPKGM-FK-UGM. Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 2016, *KUHP & KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Handoyo, Hestu Cipto. 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia “Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi”*, Universitas Atma Jaya, Jakarta.
- Hariyanto, 1997, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, (Jogjakarta : Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada).
- Hasan, Sofyan. 2018. *Sebuah Pengantar Komprehensif Tentang Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Haq, Islamul, 2020, *Fiqh Jinayah*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press).
- Ibrahim, Duski. 2008. *Metode Penetapan Hukum Islam, Membongkar Konsep al-Istiqra' al-Ma'nawi Asy-Syatibi*. Yogyakarta: Arruz Media.
- Khaleed, B. (2015). *Penyelesaian Hukum KDRT: Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*. Pustaka Yustisia.
- Kramarae dan Treichler. 1991. *Feminist Dictionary*. Boston: The University of Illinois Press.
- Lianawati, Ester, *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian KDRT Perspektif Psikologis Feminisme*, 2009, Yogyakarta: Paradigma Indonesia
- Marlia, Milda. 2007. *Marital Rape Kekerasan Seksual terhadap Istri*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Mamudji. Sri. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Martha, Aroma Elmina, 2003, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press
- Marzuki. Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: PRENA MEDIA GROUP.
- Mas'udi, Masdar F. 1997. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Mizan.
- Muhammad, Husein. 2001. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LkiS.
- Muslim, Imam. 1992. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Al Fikr.
- Muyassarotussolichah. 2004. *Marital Rape: Perspektif Yuridis Viktimologis*. Dalam Mochamad Sodik (ed.). *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*.

Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI, dan McGill-IISEP-CIDA.

- Nasution, Khoiruddin. 2004. *Islam tentang Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan I)*. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa.
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, 2007, *Shahih Fikih Sunnah: Shahih Fiqh As-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib Al A'Immah*, terj. Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, cet. II, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Topo Santoso, 1997, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, Jakarta, IND-HILL-CO.
- Shahrur, Muhammad, 2008, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: El-Saq Press).
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sulaeman, Munandar dan Siti Homzah. 2019. *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu Dan Kasus Kekerasan*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Sunggono, Bambang. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemiyati, Hukum perkawinan islam dan UU perkawinan, Liberty, 1986 Yogyakarta.
- Soeroso, Moerti hadiati, 2011, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soesilo, R., 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea).
- Tency, Mulida H.Saiful dan Ibnu Elmi A.S., 2009, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, , Malang: Intimedia.
- Wahab, Rochmat, 2010, "*Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Psikologis dan Edukatif*", Yogyakarta :Universitas Negeri Yogyakarta.
- Wahid, Abdul. 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung
- Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad, 2011, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Walker, Lenore dalam Mark Cotanzo, 2006, *Aplikasi Psikologis dalam Sistem Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Zainal, Asikin. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Zainuddin, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan ke1, (Jakarta: Sinar Grafika).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Marabat Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

Jurnal/Skripsi/Internet

Anhar, Muhammad. (2017). *Tindakan Marital Rape dalam Keluarga Menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Anwar, Muhammad Khoirul., Zahidah, Aghnia Nuha., & Ridho, Khildaniyah. (2021). Perspektif Islam Terhadap Pemerkosaan Dalam Pernikahan. *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an*, 21(02), 255-266.

Ari, Ni Made Sintia Ardi, & Jaya, Ida Bagus Surya Darma. (2019). Perkosaan Dalam Perkawinan (Marital Rape) Ditinjau Dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 8(7), 1-14.

Aziz, Abdul. (2017). Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 16(1), 177-196.

Badawi, Ah, & Nasution, Khoiruddin. (2021). Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 20(2), 417-448.

- Badriyah, Al. 2014. *Pemikiran Kiai Husain Muhammad Tentang Mu'asyarah Bil Ma'ruf Antara Suami-Istri Dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Analisis Bimbingan Dan Konseling Keluarga Islam)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo. Diakses melalui https://eprints.walisongo.ac.id/3467/3/101111058_Bab2.pdf, pada tanggal 14 Januari 2022 pukul 10.00 Wib.
- Departemen Agama RI. Diakses melalui <https://quran.kemenag.go.id/> pada 16 Januari 2022 pukul 12.13 Wib.
- Huda, S. (2015). Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana. *HUNAF: Jurnal Studia Islamika*, 12(2), 377-397.
- Hudiata, Edi. (2017). Rekonstruksi hukum penyelesaian sengketa pasar modal syariah: Penguatan aspek regulasi untuk memberikan kepastian hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(2), 297-316.
- Idami, Zahratul. (2015). Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri dalam Penentuan Hukuman Tazir, Macamnya dan Tujuannya. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(1), 20-43.
- Komnas Perempuan, 2021, *Catatan Tahunan 2021: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19* (Jakarta, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan).
- Komnas Perempuan, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm 41, diakses melalui <https://komnasperempuan.go.id/download-file/297>, pada 5 Mei 2022 pukul 20.00 WIB.
- Lestari, Aprida Kurnia. Tesis: *Persepsi Keluarga Muslim Terhadap Hak-Hak Istri Dalam Perkawinan (Studi Pada Jamaah Pengajian di Metro Selatan Kota Metro)*. (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro 2020). Hlm 6.
- Lisnawati, L. (2017). *Relevansi prinsip mu 'āsyarah bil-ma 'rūf dengan pasal-pasal Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).
- Maghfiroh, Roikhatul. (2019). Kekerasan Seksual (Pemeriksaan) Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Pengajuan Perceraian Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 7(2), 239-249.

- Maula, Bani Syarif., & Ariyanti, Vivi. (2021). Kriminalisasi Perkosaan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Islam. *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 3(2), 196-210.
- Nugroho, Yulanto Setyo, 2016, “ *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, Skripsi. Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta.
- Porta, R La. Investor Protection and Corporate governance. *Jurnal Of financial Economics* 58 (1 January) 2000.
- Risdianto, R. (2021). Hukuman Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 10(1), 59-76.
- Rofiah, Nur. (2017). Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 2(1), 31-44.
- Sasongko, Agung, 2015, “*MUI: Hukuman Mati Pelaku Kejahata Seksual Termasuk Ta'zir*”, [Republika.co.id](https://www.republika.co.id/berita/nkowe4/mui-hukuman-mati-pelaku-kejahatan-seksual-termasuk-tazir), Diakses melalui <https://www.republika.co.id/berita/nkowe4/mui-hukuman-mati-pelaku-kejahatan-seksual-termasuk-tazir>, pada pukul 21.00 WIB, 20 April 2022.
- Samosir, Kiki Asidia. 2017, *Tindak Pidana Pemerkosaan Suami Terhadap Istri Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga (Marital Rape) Dalam Perspektif Viktimologi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 912/PID.B/2011/PN.BGL dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN.DPS)*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara..
- Shidiq, Ghofar. 2009. *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, Jurnal Sultan Agung, Vol. 44, No. 118.
- Siburian, Riskyanti Jinuver. (2020). Marital Rape Sebagai Tindak Pidana dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual. *Jurnal Yuridis Vol*, 7(1), 149-169.
- Sukardi, Didi. (2015). Kajian kekerasan rumah tangga dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9(1), 41-49.
- Tampubolon, Wahyu Simon. 2016. *Upaya Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 01. Hlm. 55.

- Wahyuni, F. (2016). Sanksi Pidana Pemerksaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Media Hukum*, 23(1), 95-109.
- Winario, M. 2020. *Standarisasi Majar Perspektif Maqasid Syariah*. Disertasi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Yazid, Syamsurizal. (2019). Tinjauan Hukum Islam Tentang Etika Hubungan Seksual. *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies*, 12(2), 52-75.